



PUTUSAN
Nomor 447/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Asep Deden Nugraha Als. Piit Bin. Alm Suparman;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 01 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Galonggong Rt.019 Rw.009 Desa Karanganyar Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A Nomor 447/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ASEP DEDEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin Alm. SUPARMAN, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP DEDEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin Alm. SUPARMAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R-2 / sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J), No.Pol : Z-5080-FJ, jenis/model sepeda motor, tahun pembuatan 2013, warna Hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, Atas nama ROHIBIN, Alamat Jln. H. UMAR Kp. Tajug Rt.02 Rw. 06 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) asli dari kendaraan R-2 / sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J), No.Pol : Z-5080-FJ, jenis/model sepeda motor, tahun pembuatan 2013, warna Hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, Atas nama ROHIBIN, Alamat Jln. H. UMAR Kp. Tajug Rt.02 Rw. 06 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
(dikembalikan kepada saksi korban)
 - 1 (satu) buah tas pinggang yang terbuat dari bahan kain warna putih strip merah
 - 1 (satu) buah kunci astag / kunci letter "T"

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B./2021/PN Blb



(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengajukan permohonan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga berjanji memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa ASEP DEDED NUGRAHA Als. PI'IT Bin Alm. SUPARMAN, pada hari jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan april tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Talun Rt.003 Rw.002 Desa Tanggulun Kec. Ibun Kab. Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara :

Berawal terdakwa yang keluar rumah sekitar jam 18.00 Wib dengan tujuan akan bermain ke alun-alun Majalaya menggunakan ojek kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa sampai di Kp. Talun Desa Tanggulun Kec. Ibun Kab. Bandung dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J), No.Pol : Z-5080-FJ, tahun 2013, warna Hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, Atas nama ROHIBIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jln.H. UMAR Kp. Tajug Rt.02 Rw. 06 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang sedang terparkir di pinggir sebuah Gang dengan posisi yang dikunci kontak dan dikunci leher selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat keadaan sepi terdakwa langsung mengeluarkan kunci astag / kunci letter "T" dari sebuah tas selendang berbahan kain yang terdakwa persiapkan dari rumah kemudian terdakwa merusak kunci kontak dan kunci leher sepeda motor tersebut setelah berhasil dihidupkan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut namun pada saat itu anak saksi korban Irvan mendengar suara motor tersebut dan saksi Irvan langsung keluar rumah lalu melihat sepeda motor sudah tidak ada kemudian saksi berusaha mengejar sepeda motor tersebut dibantu dengan saksi dinar yang mendengar teriakan saksi Irvan selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa kepihak yang berwajib beserta barang bukti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban diperkirakan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke, 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Moch. Ruslana Bin Maman Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Porli tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kp Talun RT.003, RW.002, Desa Tanggulun, Kecamatan Ibun Kabupaen Bandung, Terdakwa telah melakukan pencurian kendaraan berupa sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa itu berawalanya anak Saksi yang bernama Irvan mendengar suara sepeda motor yang sedang dihidupkan yang suara mirip dengan suara sepeda motor milik saksi, kemudian dilihat sepeda motor sudah tidak ada, lalu Saksi bersama Irvan mengejanya, selanjutnya tertangga Saksi yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dinar mengetahui kejadian tersebut lalu mengejanya dengan menggunakan sepeda motor dan akhirnya Terdakwa tertangkap di Jalan Laswi Majalaya;

- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di halaman pinggir rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci kontak dan dikunci leher;
- Bahwa keadaan motor saksi spion pecah, kunci kontak jebol;
- Bahwa kerugian Saksi atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Type 54P (cash Wheel) A/T (mio J) No.Pol Z-5080-FJ warna hitam Noka MH354P00BDJ580454 Nosing 54P580718 atas nama Rohibin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Kusdinar Bin Emud Hudaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Polda Jawa Barat tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kp. Talun RT.003, RW.002, Desa Tanggulun, Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung, telah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang Saksi tahu sepeda motor tersebut milik saksi korban Moch. Ruslana;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di sebuah Gang di pinggir rumah di halaman yang menghadap ke arah selatan dengan padat penduduk;
- Bahwa yang Saksi tahu tanpa lampu penerangan umum, hanya penerangan di depan rumah saja;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan R-2 / sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan motor saksi spion pecah, kunci kontak jebol;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib ketika saksi keluar dari rumah saksi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan akan ke daerah alun-alun Majalaya akan tetapi ketika dalam sebuah Gang terdakwa sempat menabrak orang lain sesama pengguna sepeda motor dan oleh saksi sempat diberhentikan akan tetapi terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor curiannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa oleh saksi dikejar dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba di daerah Jalan Raya Laswi dekat Toserba Grand Griya Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan selanjutnya oleh saksi diamankan dikarenakan banyak orang yang sedang beraktifitas;
- Bahwa ketika terdakwa diamankan oleh Saksi, Terdakwa sempat menjatuhkan alat berupa kunci astag / kunci letter "T" dari dalam tas berwarna hitam di bawah kaki saksi;
- Bahwa ketika mengamankan terdakwa tersebut, terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu adanya kejadian tersebut saksi korban Moch Ruslana mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Irvan Fauzi Bin Moch Ruslana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Polda Jawa Barat tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021, sekitar jam 19.30 Wib di Kp. Talun Rt. 003 Rw. 002 Desa Tanggulun Kec. Ibun Kab. Bandung tepatnya di halaman di pinggir rumah saksi telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah ayah kandung saksi yang bernama Moch. Ruslana;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor tersebut disimpan di halaman di pinggir rumah orang tua saksi berada di sebuah Gang di pinggir rumah di halaman yang menghadap ke arah selatan dengan padat penduduk;
- Bahwa ditempat tersebut tanpa lampu penerangan umum, hanya penerangan di depan rumah saja;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R-2 / sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J), No.Pol : Z-5080-FJ, jenis/model sepeda motor, tahun pembuatan 2013, warna Hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, Atas nama Rohibin;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai hilang berawal sekitar jam 18.30 Wib ayah saksi yaitu saksi korban Moch Ruslana tiba di rumah sudah pulang dari bekerja dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya sepeda motor tersebut diparkirkan di halaman di pinggir rumah oleh saksi korban Moch Ruslana; sekitar jam 19.30 Wib ketika saksi korban Moch Ruslana sedang di rumah berkumpul dengan keluarga selanjutnya saksi mendengar suara sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi korban Moch Ruslana dari luar rumah kemudian saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor yang diparkir di pinggir rumah saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor di kunci kontak dan dikunci leher akan tetapi tidak memakai kunci ganda / kunci tambahan;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah tahu sepeda motor tidak ada adalah saksi dan saksi korban Moch Ruslana mengejar Terdakwa sambil berlari akan tetapi tidak terkejar. lalu Ada tetangga saksi yang mengetahui kejadian tersebut yang bernama saksi Dinar dan dikejar dengan menggunakan sepeda motor dan akhirnya tertangkap di Jalan Laswi Majalaya dekat Toserba Grand Griya;
- Bahwa yang Saksi tahu adanya kejadian tersebut saksi korban Moch Ruslana mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B./2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polri adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa keluar rumah dengan tujuan bermain ke alun-alun Majalaya dengan naek motor ojek, Sekitar jam 19.10 Wib terdakwa berjalan kaki menuju daerah alun-alun dengan jarak tempuh sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa sampai di Kp. Talun Desa Tanggulun Kec. Ibun Kab. Bandung sekitar jam 19.30 Wib. dan melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor sedang terparkir di pinggir rumah dalam sebuah Gang dengan posisi yang dikunci kontak dan dikunci leher;
- Bahwa selanjutnya setelah situasi di sekitar aman terdakwa mengeluarkan kunci astag / kunci letter "T" dari sebuah tas selendang berbahan kain;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak dan kunci lehernya selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah jalan akan tetapi di sebuah Gang terdakwa dikarenakan rem dari sepeda motor yang dicuri tersebut remnya blong sehingga menabrak sepeda motor yang lain dan selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri kembali hingga pada akhirnya di daerah Toserba Grand Griya terdakwa terjatuh dari sepeda motor curian dikarenakan remnya macet ketika direm;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke rumah terdakwa dan selanjutnya akan dijual kepada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 2 (dua) kali pertama Tahun 1997 di vonis 11 (sebelas) bulan dalam kasus penadahan, yang kedua pada Tahun 2017 di vonis 1(satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan kasus curanmor mobil;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 / sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J) No.Pol : Z-5080-FJ jenis/model sepeda motor, tahun pembuatan 2013, warna hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, Atas nama ROHIBIN, Alamat Jln. H. UMAR Kp. Tajug Rt. 2 Rw. 6 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli dari kendaraan R-2 / sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J) No.Pol : Z-5080-FJ jenis/model sepeda motor, tahun pembuatan 2013, warna hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, Atas nama ROHIBIN, Alamat Jln. H. UMAR Kp. Tajug Rt. 2 Rw. 6 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- 1 (satu) buah tas pinggang yang terbuat dari bahan kain warna putih strip merah;
- 1 (satu) buah kunci astag/kunci letter "T";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa ASEP DEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin Alm. SUPARMAN, pada hari jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kp. Talun Rt.003 Rw.002 Desa Tanggulun Kec. Ibum Kab. Bandung, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J), No.Pol : Z-5080-FJ, tahun 2013, warna Hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, Atas nama ROHIBIN;
2. Bahwa berawal terdakwa yang keluar rumah sekitar jam 18.00 Wib dengan tujuan akan bermain ke alun-alun Majalaya menggunakan ojek kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa sampai di Kp. Talun Desa Tanggulun Kec. Ibum Kab. Bandung dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J), No.Pol : Z-5080-FJ, tahun 2013, warna Hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, Atas nama

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B./2021/PN Blb



ROHIBIN, Alamat Jln.H. UMAR Kp. Tajug Rt.02 Rw. 06 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang sedang terparkir di pinggir sebuah Gang dengan posisi yang dikunci kontak dan dikunci leher selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat keadaan sepi terdakwa langsung mengeluarkan kunci astag / kunci letter "T" dari sebuah tas selendang berbahan kain yang terdakwa persiapkan dari rumah kemudian terdakwa merusak kunci kontak dan kunci leher sepeda motor tersebut setelah berhasil dihidupkan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut namun pada saat itu anak saksi korban Irvan mendengar suara motor tersebut dan saksi Irvan langsung keluar rumah lalu melihat sepeda motor sudah tidak ada kemudian saksi berusaha mengejar sepeda motor tersebut dibantu dengan saksi dinar yang mendengar teriakan saksi Irvan selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa kepihak yang berwajib beserta barang bukti;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban diperkirakan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 2 (dua) kali pertama Tahun 1997 di vonis 11 (sebelas) bulan dalam kasus penadahan, yang kedua pada Tahun 2017 di vonis 1(satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan kasus curanmor mobil;
5. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;



4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Asep Deden Nugraha Als Pi'it Bin Alm Suparman yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A sehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi diluar kekuasaan pemilik yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang sama dengan segala sesuatu yang berwujud (manusia tidak termasuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal terdakwa yang keluar rumah sekitar jam 18.00 Wib dengan tujuan akan bermain ke alun-alun Majalaya menggunakan ojek kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa sampai di Kp. Talun Desa Tanggulun Kec. Ibun Kab. Bandung dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J), No.Pol : Z-5080-FJ, tahun 2013, warna Hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, Atas nama ROHIBIN, Alamat Jln.H. UMAR Kp. Tajug Rt.02 Rw. 06 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang sedang terparkir di pinggir sebuah Gang dengan posisi yang dikunci kontak dan dikunci leher selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat keadaan sepi terdakwa langsung mengeluarkan kunci astag / kunci letter "T" dari sebuah tas selendang berbahan kain yang terdakwa persiapkan dari rumah kemudian terdakwa merusak kunci kontak dan kunci leher sepeda motor tersebut setelah berhasil dihidupkan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut namun pada saat itu anak saksi korban Irvan mendengar suara motor tersebut dan saksi Irvan langsung keluar rumah lalu melihat sepeda motor sudah tidak ada kemudian saksi berusaha mengejar sepeda motor tersebut dibantu dengan saksi dinar yang mendengar teriakan saksi Irvan selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa kepihak yang berwajib beserta barang bukti;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B./2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 2 “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandungi pengertian bahwa terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambalnya adalah milik orang lain, tetapi para terdakwa telah bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J), No.Pol : Z-5080-FJ, tahun 2013, warna Hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718 milik saksi Moch. Ruslana Bin Maman Suparman tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Moch. Ruslana Bin Maman Suparman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 3 “Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dikatakan malam hari berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa rumah sebagai tempat kediaman adalah adalah mempunyai pengertian sebagai tempat kediaman tetap dan tempat kediaman sementara. Tempat kediaman tetap yaitu rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari, bapak, ibu dan anak-anak sedangkan Tempat kediaman sementara adalah hotel, penginapan rumah yatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piatu termasuk juga didalamnya adalah rumah sakit dan Rumah Bersalin termasuk juga didalamnya setiap bangunan yang ditempati untuk bertempat tinggal sementara;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukka bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah menjadi fakta hukum diketahui bahwa berawal terdakwa yang keluar rumah sekitar jam 18.00 Wib dengan tujuan akan bermain ke alun-alun Majalaya menggunakan ojek kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa sampai di Kp. Talun Desa Tanggulun Kec. Ibun Kab. Bandung dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J), No.Pol : Z-5080-FJ, tahun 2013, warna Hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, Atas nama ROHIBIN, Alamat Jln.H. UMAR Kp. Tajug Rt.02 Rw. 06 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang sedang terparkir di pinggir sebuah Gang dengan posisi yang dikunci kontak dan dikunci leher selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat keadaan sepi terdakwa langsung mengeluarkan kunci astag / kunci letter "T" dari sebuah tas selendang berbahan kain yang terdakwa persiapkan dari rumah kemudian terdakwa merusak kunci kontak dan kunci leher sepeda motor tersebut setelah berhasil dihidupkan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut namun pada saat itu anak saksi korban Irvan mendengar suara motor tersebut dan saksi Irvan langsung keluar rumah lalu melihat sepeda motor sudah tidak ada kemudian saksi berusaha mengejar sepeda motor tersebut dibantu dengan saksi dinar yang mendengar teriakan saksi Irvan selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa kepihak yang berwajib beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur hukum ke 4 "yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur hukum ke- 5 sifatnya alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur hukum ke- 5 tersebut terpenuhi, maka unsur hukum ke- 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih yang sekira berdasarkan fakt-fakta yang terungkap mendekati dengan perbuatan terdakwa yaitu dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah menjadi fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J), No.Pol : Z-5080-FJ, tahun 2013, warna Hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, dengan posisi yang dikunci kontak dan dikunci leher tersebut dilakukan dengan menggunakan kunci astag / kunci letter "T" dari sebuah tas selendang berbahan kain yang terdakwa persiapkan dari rumah kemudian terdakwa merusak kunci kontak dan kunci leher sepeda motor tersebut setelah berhasil dihidupkan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut namun pada saat itu anak saksi korban Irvan mendengar suara motor tersebut dan saksi Irvan langsung keluar rumah lalu melihat sepeda motor sudah tidak ada kemudian saksi berusaha mengejar sepeda motor tersebut dibantu dengan saksi dinar yang mendengar teriakan saksi Irvan selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa kepihak yang berwajib beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur hukum ke-5 "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 / sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J) No.Pol : Z-5080-FJ jenis/model sepeda motor, tahun pembuatan 2013, warna hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, Atas nama ROHIBIN, Alamat Jln. H. UMAR Kp. Tajug Rt. 2 Rw. 6 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli dari kendaraan R-2 / sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J) No.Pol : Z-5080-FJ jenis/model sepeda motor, tahun pembuatan 2013, warna hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, Atas nama ROHIBIN, Alamat Jln. H. UMAR Kp. Tajug Rt. 2 Rw. 6 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang telah disita dari saksi Moch. Ruslana Bin Maman Suparman, maka dikembalikan kepada saksi Moch. Ruslana Bin Maman Suparman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang yang terbuat dari bahan kain warna putih strip merah dan 1 (satu) buah kunci astag/kunci letter "T" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum sempat menikmati kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Deden Nugraha Als. Pi'it Bin Alm Suparman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 / sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J) No.Pol : Z-5080-FJ jenis/model sepeda motor, tahun pembuatan 2013, warna hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, Atas nama ROHIBIN, Alamat Jln. H. UMAR Kp. Tajug Rt. 2 Rw. 6 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli dari kendaraan R-2 / sepeda motor merk Yamaha, Type 54P (CASH WHEEL) A/T (MIO J) No.Pol : Z-5080-FJ jenis/model sepeda motor, tahun pembuatan 2013, warna hitam, Noka : MH354P00BDJ580458, Nosin : 54P580718, Atas nama ROHIBIN, Alamat Jln. H. UMAR Kp. Tajug Rt. 2 Rw. 6 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;

Dikembalikan kepada saksi Moch. Rusliana Bin Maman Suparman;

- 1 (satu) buah tas pinggang yang terbuat dari bahan kain warna putih strip merah;
- 1 (satu) buah kunci astag/kunci letter "T";
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Zaenal Arief, S.H.,M.H. dan Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Widarmi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Zaenal Arief, S.H.,M.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B./2021/PN Blb